

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini pemerintah kota menghadapi masalah yang cukup serius terutama dalam hal penataan ruang kota. Hal tersebut biasanya banyak terjadi di kota-kota besar yang disebabkan oleh pemanfaatan ruang kota yang tidak sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kondisi ini akan membuat terganggunya kenyamanan dan ketertiban kota. Kenyamanan dan ketertiban kota adalah turunan utama dari fungsi tata ruang kota.<sup>1</sup> Oleh karenanya diperlukan penataan ruang kota yang berfungsi untuk membuat kota selaras, karena dinamika tata ruang kota cenderung berubah menjadi kompetisi, yang dapat menyebabkan konflik wilayah. Potensi perselisihan harus diantisipasi melalui lingkungan yang kondusif.

Salah satu problematika penataan ruang kota adalah masalah penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal tersebut tampak dengan semakin suburnya pertumbuhan PKL di daerah perkotaan. Dengan keberadaan PKL telah menyebabkan kota menjadi semrawut, tidak bersih, mengurangi keindahan dan kenyamanan serta berpotensi menimbulkan kerawanan sosial. Ruang terbuka yang seharusnya berfungsi untuk kepentingan publik, seringkali dimanfaatkan secara

---

<sup>1</sup> Zakia ALdeo, Afifah Rahma Aulia, and Yusuf Efendi, "Strategi Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Padang," *Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora*, 1, no. 2 (2023).

permanen oleh PKL.<sup>2</sup> Artinya PKL bekerja di lokasi yang tidak memiliki izin pemerintah dalam waktu yang cukup lama, dan biasanya dapat mengganggu fasilitas publik, seperti mengganggu arus lalu lintas para pengguna jalan maupun kendaraan, membuat lingkungan menjadi kotor dan kurang sehat karna masih banyaknya PKL yang membuang sampah secara sembarangan. Oleh karena itu maka penataan PKL ini menjadi sangat penting dalam bagian penataan ruang kota untuk menghasilkan kota yang estetis, nyaman, tertib serta bersih.

Di sisi lain keberadaan Pedagang Kaki Lima tidak selalu berpengaruh negatif namun dengan adanya PKL terkadang dapat memberikan gambaran yang luas kepada pembuat kebijakan tentang tren sosial ekonomi. Pedagang Kaki Lima adalah golongan usaha kecil yang termasuk bagian dari ekonomi sektor informal. Menurut Breman<sup>3</sup>. Pedagang Kaki Lima adalah jenis usaha kecil yang dilakukan oleh orang-orang dengan pendapatan rendah, biasanya berpenghasilan harian, dan modal terbatas. Secara ekonomi, mereka termasuk dalam sektor informal, di mana mereka tidak stabil, kurang terampil, dan dijalankan oleh orang-orang yang tidak terlindungi oleh hukum. Menurut UU No.9 Tahun 1995, usaha kecil adalah jenis usaha yang memiliki kemampuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, memberikan banyak pelayanan ekonomi kepada masyarakat berkontribusi untuk mewujudkan stabilitas nasional secara keseluruhan dan stabilitas ekonomi

---

<sup>2</sup> Bambang Santoso Wiyono, "Menata PKL, Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan," *Jurnal Analisis Sosial* 14, no. 1 (2009): 19–32.

<sup>3</sup> Eko Adityawan Tumenggung Zees & Sugiantoro, "Sensitifitas Pedagang Kaki Lima Terhadap Lokasi Pada Skala Mikro di Kota Manado", *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK*: 2 no.3: 777

secara khusus.<sup>4</sup> PKL adalah bisnis yang terdiri dari perdagangan dan tak jarang juga produsen, ada yang tinggal ditempat tertentu, dan ada yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka menjajakan barang eceran seperti makanan, minuman, aksesoris, pakaian, dan lainnya. Golongan ekonomi lemah yang dikenal sebagai PKL menjual barang-barang sehari-hari seperti makanan dan jasa dengan modal yang relatif kecil, baik dengan modal sendiri maupun dengan modal orang lain, dan mereka melakukannya baik di tempat yang dilarang maupun tidak dilarang.<sup>5</sup>

Perkembangan jumlah PKL semakin cepat dari waktu ke waktu, hal ini dikarenakan mereka lebih mudah menemukan konsumen dibandingkan dengan pedagang resmi yang kebanyakan memiliki tempat tetap.<sup>6</sup> Dengan memanfaatkan lokasi dan keramaian seperti pusat kota yang mana memiliki potensi wisata sebagai tempat berjualan, semata-mata demi mendapatkan keuntungan ekonomi. Mereka cenderung fokus pada pencarian nafkah tanpa banyak memperhatikan faktor-faktor lainnya. Di satu sisi PKL diakui memiliki potensi ekonomi yang signifikan, dengan kemampuan untuk menyerap banyak tenaga kerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun disisi lainnya, kehadiran mereka sering dianggap mengganggu tata kota dan keindahan lingkungan. Dengan hal tersebut maka mendorong pemerintah untuk turun tangan dalam mengatasi masalah PKL

<sup>4</sup> Rizal Syamsul, "Hambatan / Kendala Dalam Pelaksanaan Undang-Undang N0 . 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Di Kota Medan," *Jurnal Equality* 10, no. 2 (2005): 99–102.

<sup>5</sup> Pratama Rendi, Syafri, and Rusneni Ruslan, "Studi Penataan Pedagang Kaki Lima ( PKL ) Di Pantai Manakarra Kota Mamuju Kabupaten Mamuju," *Jurnal of Urban Planning Studies* 1, no. 02 (2021): 174–184.

<sup>6</sup> Khairul Asra, "Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasca Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Padang" (*Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas*, 2017)

ini yaitu dengan menata ruang dengan merelokasi atau memberikan tempat yang layak untuk berjualan, sehingga mereka tidak lagi menggunakan tempat yang tidak seharusnya berjualan seperti trotoar dan jalan untuk berjualan.

Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sebuah alternatif penataan PKL yang dapat diambil oleh pemerintah kota dalam mengatasi permasalahan penataan kota. Tujuannya adalah untuk memindahkan aktivitas atau kegiatan PKL dari lokasi awal ke tempat lain yang dianggap lebih sesuai, didasarkan pada alasan-alasan dan tujuan tertentu. Dan juga harus mempertimbangkan kebutuhan PKL yang beragam. Bahkan lapisan pengusaha terdiri dari dasar ekonomi warga kota, PKL memainkan peran penting dan strategis dalam proses pemahaman relokasi.<sup>7</sup> Hal itu karena PKL bukan hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat tetapi PKL juga mempunyai kemampuan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa dengan harga yang terjangkau serta reputasinya sebagai jaringan pengaman yang dapat menghentikan penyebaran pengangguran.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tepatnya Pemko Padang telah mengatur masalah penataan PKL di dalam Peraturan daerah No.3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima atas perubahan dari Peraturan daerah No. 04 tahun 2007 dan Peraturan daerah No.11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kemudian juga termaktup dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 161 Tahun 2007 tentang

---

<sup>7</sup> Adam Ramadhan, "Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung," *Pandecta* 10, no. 3 (2015).

Penetapan Lokasi dan Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Objek Wisata Pantai Padang.<sup>8</sup> Dan khusus kebijakan tentang Pengembangan Pariwisata Pantai Purus terdapat dalam Peraturan Walikota Padang Nomor. 253 Tahun 2014 tentang Pantai Padang sebagai Kawasan Wisata. Adapun Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Purus mengacu pada konsep yang ada dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) 2008-2017 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Padang yaitu *Natural Beach Experience*.<sup>9</sup> Dengan mengoptimalkan potensi yang ada di Pantai Purus sebagai dasar pengembangan objek wisata, *Natural Beach Experience* bertujuan untuk membuat objek wisata Pantai Purus se alamiah mungkin dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Tujuan dari ide ini adalah agar pengunjung dapat menikmati keindahan Pantai Purus dengan cara yang nyaman, menarik, dan tidak membosankan. Kebijakan ini mulai diterapkan pada tahun 2015 oleh Dinas Pariwisata Kota Padang, yang bekerja sama dengan Satpol PP Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, dan Dinas Perhubungan Kota Padang.

Penelitian mengenai relokasi penataan Pantai maupun PKL telah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Mahmud Alfian Jamil dan Siti Mardiah pada tahun 2017.<sup>10</sup> Mahmud dan Siti memfokuskan penelitiannya kepada aspek pendapatan ekonomi yang mana peran perempuan sangat signifikan dalam menunjang pendapatan ekonomi miskin.

---

<sup>8</sup> Yohanis, "Inovasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Relokasi Pedagang Kaki Lima Dari Pantai Purus Ke Lapau Panjang Cimpago) Kota Padang," *Ensiklopedia of Journal* 3, no. 5 (2021): 175–181.

<sup>9</sup> Riki Ruspianda, "Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Purus Kota Padang", *JPS* 1, no. 1 (2019), 80-88

<sup>10</sup> Mahmud Alfian Jamil, "Eksistensi PKL Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Miskin," *Economica Sharia* 2, no. 2 (2017): 17–34.

Selain itu peran perempuan disini sudah sebagai tulang punggung dalam keluarga yang disebabkan perempuan-perempuan tersebut berstatus janda, suaminya yang tidak bekerja ataupun pendapatan suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan perekonomian. Selanjutnya penelitian oleh Yusi Firda Amalia pada tahun 2023 mahasiswa program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>11</sup> Yusi memfokuskan penelitiannya kepada analisis dampak dari adanya pembangunan trotoar terhadap keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi informal.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, kecenderungan pada penelitian terdahulu yaitu pada aspek pendapatan ekonomi dan aspek kemiskinan serta dampak dari perananan PKL perempuan tersebut. Namun berbeda dari penelitian sebelumnya pada penelitian ini peneliti akan memfokuskan penelitian kepada tindakan kolektif dari kelompok kepentingan yaitunya PKL Perempuan Pantai Purus Padang dengan melakukan demonstrasi secara terbuka sebagai bentuk penolakan atas kebijakan relokasi penataan PKL di Pantai Padang khususnya pada permasalahan relokasi PKL ke Pasar Kuliner Pantai. Hal tersebut didukung dengan adanya narasi yang berkembang dalam penolakan relokasi pantai purus itu adalah “Perempuan PKL Pantai Padang Butuh Hidup”. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti penolakan PKL perempuan atas relokasi penataan Pantai Purus Kota Padang tahun 2023.

---

<sup>11</sup> Yusi Firda Amalia, “Analisis Dampak Pembangunan Trotoar Terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Sektor Ekonomi Informal,” *Skripsi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. (2023).

## 1.2 Rumusan Masalah


Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan wisata yang cepat dan Kota Padang adalah kota terbesar yang sekaligus menjadi Ibu Kota Provinsi.<sup>12</sup> Oleh karenanya, diperlukan pengelolaan pemerintahan yang tepat agar pertumbuhan ini dapat diatur dengan baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan kota. Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum sangat penting untuk kota yang sejahtera dan maju. Pemerintah Kota Padang, sebagai pemegang otoritas Pemerintahan Daerah, bertanggung jawab atas hal ini.<sup>13</sup> Dalam lima tahun terakhir Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kota telah bekerjasama secara signifikan dalam soal pelaksanaan perbaikan dan pembangunan, contohnya saja dalam penataan Pantai Padang, penataan pusat-pusat perdagangan dan penataan PKL. Pada Provinsi Sumbar ini Pedagang Kaki Lima tersebar disetiap sudut kota yang menurutnya berpotensi untuk mendapatkan sumber penghidupan, seperti di pasar kuliner Kota Padang Panjang, di kawasan wisata Bukittinggi, di Jembatan Layang Kelok 9 Kabupaten Lima Puluh Kota, kawasan Pasar Raya tepatnya diruas jalan permindo, kawasan Pantai Muaro Lasak, dan termasuk kawasan Pantai Purus Padang.

Pantai Purus merupakan salah satu kawasan sepanjang Pantai Padang yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota. Pantai Purus adalah objek wisata

<sup>12</sup> Tari Nofiarman, "Implementasi Perda Kota Padang No 03 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pedagang Kaki Lima Pasar Nanggalo Kota Padang)," *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas*, no. 03 (2017).

<sup>13</sup> Fauzi Defrial, "Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat", *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas*, (2012)

pantai yang terletak di Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Purus. Tempat wisata ini berada di Danau Cimpago. Pemerintah Kota Padang sangat memperhatikan Pantai Purus karena sering dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun asing.<sup>14</sup> Tujuan mereka adalah untuk membuat tempat ini lebih baik dan lebih teratur untuk menarik lebih banyak wisatawan. Maka dari itu untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Kota Padang, Pemerintah Kota secara bertahap membangun dan membenahi berbagai fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pariwisata diberbagai tempat dikota Padang. Kawasan Air Manis dan Kawasan Sepanjang Pantai Padang telah dipilih dan ditetapkan sebagai *icon* objek pariwisata Kota Padang.



Objek pariwisata Pantai Purus Padang telah menjadi daya tarik tersendiri dalam pengembangan objek wisata kota. Dengan daya tariknya tersebut juga menarik perhatian PKL untuk menggelar dagangannya disekitar kawasan tersebut. Akibat beban ekonomi yang meningkat dan tidak terkendali, masyarakat mulai mencari pekerjaan dalam sektor informal.<sup>15</sup> Hal ini terbukti PKL muncul sebagai respon terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat menengah kebawah yang ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Warga setempat melihat potensi bisnis di Kawasan Pantai Purus ini karena tingginya peluang perdagangan tanpa memerlukan modal besar. Namun dengan kehadiran PKL di sepanjang Kawasan Pantai Purus ini telah membuat permasalahan yang cukup serius bagi Pemerintah Kota Padang, karena telah mengganggu kepentingan umum serta ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Berbagai permasalahan yang muncul seperti berdirinya

<sup>14</sup> Dian Pertiwi, "Pengawasan Terhadap Pedagang Kaki Lima Dalam Menertibkan Objek Wisata Pantai Purus Kota Padang," *FISIP* 1, no. 02 (2014): 1–15.

<sup>15</sup> *Ibid.*



tenda-tenda pedagang di sepanjang pantai yang mengakibatkan pantai kotor dan tidak enak dipandang karena banyakk sampah yang berserakan, dan perilaku buruk dari wisatawan yang memanfaatkan tempat wisata tersebut, termasuk tenda-tenda yang disediakan oleh pedagang untuk melakukan tindakan tidak wajar yang tidak dibenarkan serta adanya pemungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat setempat kepada setiap pengunjung yang datang ke wisata pantai tersebut.

Dalam upaya menciptakan situasi yang aman, tertib, estetis serta untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik kepada para pedagang di Pantai Purus Kota Padang maka Pemerintah Kota Padang menghasilkan suatu inovasi kebijakan publik yaitu berupa Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 161 Tahun 2007 Pasal 8 ayat 3 tentang Penetapan Lokasi dan Pengaturan Pedagang Kaki (PKL) di objek wisata pantai padang, dimana maksud dan tujuan umum dari penertiban Keputusan Walikota Padang Nomor 161 tahun 2007 adalah pertama, Menyediakan ketertiban, keamanan, dan estetika di Pantai Padang sebagai objek wisata. Kedua, mengatur penggunaan lahan dengan maksud meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pengunjung di Pantai Padang. Ketiga, merencanakan dan mencatat pedagang sesuai dengan jumlah pedagang dan luas lahan yang tersedia. Keempat, menjamin kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas pedagang di Pantai Padang.<sup>16</sup> Pedagang yang di atur dalam Keputrusan Walikota tersebut mencakup pedagang yang menggelar dagangannya mulai dari wilayah sebelah barat Jalan Muaro (depan lapas) hingga kawasan Pujasera/Simpang Jalan Nipah, dan juga Kawasan Danau Cimpago (kawasan

---

<sup>16</sup> Helmi Arif, "Praktik Sosial Pengunjung dan Pedagang Pasca Pengembangan Objek Wisata Pantai Cimpago Kota Padang" (*Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas*, 2020)

Pantai Purus). Dalam hal ini maka setiap PKL haruslah mematuhi semua peraturan, ketentuan serta persyaratan khusus sebelum PKL mendapatkan izin berdagang di lokasi objek wisata Pantai Purus Padang.

Selanjutnya yaitu “Peraturan Daerah Kota Padang No. 03 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima” adalah bentuk perundangan yang terdapat di Kota Padang. Kebijakan tersebut dibuat berdasarkan “Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berhak mengatur daerah dan masyarakatnya sendiri.” Dalam Peraturan Daerah tersebut pada Bab VIII Pasal 31 telah menyebutkan bahwa:<sup>17</sup>

1. PKL dilarang:
  - a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum atau fasilitas umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi Pedagang Kaki Lima;
  - b. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan dan atau ditentukan oleh walikota;
  - c. Menempati lahan atau lokasi usaha Pedagang Kaki Lima untuk kegiatan tempat tinggal;
  - d. Berpindah tempat atau lokasi dan atau memindahtangankan TDU tanpa sepengetahuan dan izin Walikota;
  - e. Menelantarkan dan atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
  - f. Mengganti bidang usaha dan atau memperdagangkan barang ilegal;

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 31 Bagian Larangan Pedagang Kaki Lima, Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 No.3

- g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan atau bangunan disekitarnya;
  - h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi Pedagang Kaki Lima terjadwal dan terkendali;
  - i. Pedagang kaki lima yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
  - j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha pedagang lainnya.
2. Fasilitas Umum dilarang untuk tempat usaha Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan tanda larangan untuk tempat atau lokasi pedagang kaki lima.

Pemerintah terus melakukan inovasi kebijakan dalam pengembangan objek wisata Pantai Padang, tetapi dalam pengimplementasian kebijakan tersebut seringkali mengalami kendala atau hambatan seperti adanya penolakan PKL terhadap kebijakan tersebut. Contohnya saja yang terjadi dalam belakang waktu ini yaitu penolakan terhadap relokasi PKL ke Pasar Kuliner Pantai Padang. Pemerintah telah membuat suatu kebijakan relokasi PKL ke Pasar Kuliner Pantai Padang yang berlokasi di lahan parkir samping jembatan Cimpago dengan luas

lokasi yaitu 3.600 meter.<sup>18</sup> Pasar Kuliner ini dijadikan pusat kuliner di tepian pantai dengan konsep yang mirip dengan Permindo Night Market. Namun dalam implementasinya kebijakan relokasi tersebut menimbulkan pro dan kontra dari para PKL terutama PKL perempuan, dimana mereka tidak mau dipindahkan dengan alasan tempat yang disediakan pemerintah tersebut tidak strategis, hanya kecil namun jenis dagangan itu sama. Seperti yang dikutip dari TribunPadang.com<sup>19</sup> bahwa:

“Penolakan ini diungkapkan oleh salah seorang pedagang Rani saat aksi di dekat tugu IORA Pantai Padang, Kamis (21/9/2023). Menurut Rani, lokasi berjualan yang ditawarkan pemerintah kota di samping Panggung Pantai Purus tersebut hanya kecil. Sementara jenis makanan yang dijual para pedagang sama. Para pedagang khawatir nantinya akan terjadi perebutan pembeli. *"Sama artinya mengadu-adu, kami bertengkar,"* ujar Rani.

Berdasarkan data yang diperoleh dari TribunPadang.com<sup>20</sup> September 2023, Dinas Pariwisata mencatat bahwa jumlah PKL yang akan direlokasikan ke Pasar Kuliner Pantai Padang adalah sebanyak 130 PKL. Sebelum direlokasikan, lokasi ini telah dibenahi oleh pemerintah dengan membersihkannya secara gotong royong dan di lokasi juga dipasangkan lampu tambahan dari Penerangan Jalan Umum (PJU), termasuk juga spanduk bertuliskan Pasar Kuliner, hal tersebut semata dilakukan demi ketertiban dan keindahan pantai padang. Namun yang

<sup>18</sup> Diskominfo, “Beri Solusi, Begini ‘Pasar Kuliner Pantai Padang’, dalam <https://padang.go.id/beri-solusi-begini-pasar-kuliner-pantai-padang> (diakses pada 17 November 2023)

<sup>19</sup> Rima Kurniati, “Alasan PKL Pantai Padang Tolak Tawaran Pasar Kuliner Pemko, Rani: Lokasi Kecil, Jenis Dagangan Sama” dalam <https://padang.tribunnews.com/2023/09/21/alasan-pkl-pantai-padang-tolak-tawaran-pasar-kuliner-pemko-rani-lokasi-kecil-jenis-dagangan-sama> (diakses pada tanggal 17 November 2023)

<sup>20</sup> Rima Kurniati, “Dinas Pariwisata Catat Sudah 70 PKL Bersedia Direlokasi ke Pasar Kuliner Pantai Padang” dalam <https://padang.tribunnews.com/amp/2023/09/23/dinas-pariwisata-catat-sudah-70-pkl-bersedia-direlokasi-ke-pasar-kuliner-pantai-padang> (diakses pada tanggal 2 November Pukul 15.00 WIB)

terjadi jumlah PKL yang melaporkan untuk menggunakan lokasi tersebut baru sebanyak 73 PKL. Hal tersebut karena masih adanya sejumlah PKL yang menolak untuk direlokasikan. Padahal kebijakan tersebut telah mendapat dukungan kurang lebih 900 ribu warga Padang.

Selanjutnya perlu dilakukannya penertiban kepada PKL yang tidak mau direlokasikan dan masih tetap berjualan di bibir pantai. Penertiban tersebut dilakukan secara bertahap oleh tim gabungan terdiri dari Satpol PP Kota Padang, Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, dan pihak Kecamatan Padang Barat, dimana tahap awal dimulai dari kawasan Jalan Samudera tepatnya dari depan hotel My All hingga depan Lapau Panjang Cimpago (LPC).<sup>21</sup> Penertiban ini dilakukan bukan secara mendadak melainkan dilakukan setelah diadakan sosialisasi dari awal dan menyampaikan surat edaran kepada para pedagang kemudian memberikan peneguran hingga sampai pada aksi penertiban.. Penertiban ini dilakukan sebagai bentuk upaya serius pemerintah Kota Padang untuk menjadikan pantai Padang menjadi lebih tertib, nyaman dan indah. Salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Kota Padang tersebut terbukti dengan mendirikan posko gabungan di LPC. *(lihat lampiran 2)*

Bangunan yang biasanya dijadikan pos layanan pengaduan akan dijadikan posko gabungan untuk memantau dan menerima informasi laporan adanya pelanggaran yang ada di Pantai Padang.<sup>22</sup> Bukan hanya untuk penertiban

<sup>21</sup> Vivi Desrianti Putri, "Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Penertiban PKL Pantai Padang, dalam <https://hariasinggalang.co.id/analisis-kebijakan-pemerintah-terkait-penertiban-pkl-pantai-padang/> (diakses pada tanggal 2 November Pukul 16.55 WIB)

<sup>22</sup> Rezi Azwar, "Penertiban Pantai Padang Sasar PKL Mulai Hotel My All Hingga Jembatan Pantai Purus, Wawako: Bertahap" dalam <https://padang.tribunnews.com/amp/2023/09/17/penertiban->

akan tetapi tujuan pos ini adalah untuk memberikan rasa nyaman kepada pengunjung, menimbang untuk menjaga hal yang tidak diinginkan terjadi sehingga pos ini dapat menjadi sebuah tempat pelayan untuk masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya penertiban ini sering terjadi pemberontakan dari PKL dan terjadi percekocokan antara petugas keamanan dengan PKL. Seperti yang dikutip dari TribunPadang.com<sup>23</sup> bahwa:

“Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) Pantai Padang menolak direlokasi ke pasar kuliner disamping pangung Pantai Purus, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Sudah dua hari PKL melakukan aksi penolakan di Pantai Padang, sejak Kamis (23/9/2023). Saat aksi sempat terjadi bentrok antara PKL dengan petugas Satpol PP Padang.

Percekocokan yang terjadi antara PKL dengan petugas keamanan terjadi di Jalan Samudera Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Percekocokan tersebut diawali dengan adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan PKL dengan membentangkan spanduk ke kendaraan petugas keamanan pada saat kedatangan petugas keamanan. Spanduk tersebut bertuliskan “Perempuan PKL Pantai Padang Butuh Hidup” dan juga “Kami Pedagang PKL Purus Menolak Pemindahan Ke Lokasi Parkiran Karna Bukan Solusi”. Akibat aksi tersebut kendaraan yang digunakan oleh petugas keamanan atau Satpol PP tidak dapat melewatinya. Selanjutnya terjadi aksi tarik menarik antara PKL perempuan dengan satpol PP perempuan, sehingga akhirnya terjadilah keributan. Dengan aksi unjuk rasa

---

pantai-padang-sasar-pkl-mulai-hotel-my-all-hingga-jembatan-pantai-purus-wawako-bertahap (diakses pada tanggal 2 November Pukul 17.45)

<sup>23</sup> Rima Kurniati, “PKL Pantai Padang Tolak Relokasi, Wako Sebut Tak Ada Solusi Lain: Mau Jualan di Atas Laut?” dalam <https://padang.tribunnews.com/2023/09/23/pkl-pantai-padang-tolak-relokasi-wako-sebut-tak-ada-solusi-lain-mau-jualan-di-atas-laut> (diakses pada tanggal 10 November 2023)

tersebut PKL berharap pemerintah tetap memperbolehkan mereka untuk berjualan di bibir pantai. Aksi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: *Data Sekunder Langgam.id (diakses pada 17 November 2023)*

### **Gambar 1.1** **Aksi Unjuk Rasa PKL Perempuan**

Aksi yang terjadi pada gambar diatas merupakan bentuk penolakan dari sebuah kelompok kepentingan yaitunya PKL Perempuan yang disebabkan oleh kebijakan Perda yang telah merugikan mereka. Bagi mereka dengan adanya kebijakan tersebut hanya sedikit pengunjung wisatawan yang datang ke tempat mereka direlokasikan, akibatnya PKL mengalami penurunan pendapatan. Di tengah tuntutan ekonomi yang kian meningkat hal tersebut tentu saja sangat berdampak kepada keberlangsungan hidup para PKL. Seperti yang dikutip dari Langgam.id<sup>24</sup> bahwa:

“Sejak berjualan diharuskan di Pusat Pasar Kuliner, omset yang didapatkan Lismarita terjun bebas dibanding saat berdagang di dekat

<sup>24</sup> Lisa Septri Melina, “Kegetiran PKL Pantai Padang; Terapung Kepapan, Terdesak Ombak Kebijakan” dalam [https://langgam.id/kegetiran-pkl-pantai-padang-terapung-kepapaan-terdesak-ombak-kebijakan/#google\\_vignette](https://langgam.id/kegetiran-pkl-pantai-padang-terapung-kepapaan-terdesak-ombak-kebijakan/#google_vignette) (diakses pada tanggal 17 November 2023)

Tugu IORA (*Indian Ocean Rim Association*). Sabtu-Minggu yang seharusnya menjadi hari yang dinanti, hari yang mendatangkan rezeki berlebih seiring ramainya orang-orang ke pantai Padang. Namun, kenyataannya di lokasi berjualan baru ini, pendapatan pada Sabtu dan Minggu begitu landai, tak ubahnya hari biasa saat berjualan di Tugu IORA. *"Sore ini sudah Rp125.000 yang terkumpul, namun ada beberapa pembeli yang belum membayar. Hari-hari biasanya 150 sudah susah didapat. Itu belum lagi dikeluarkan modal,"* Ujar Lismarita

Lismarita mengingat kembali pendapatan saat berjualan di Tugu IORA. Kalau di dekat Tugu IORA, jelasnya, hari Minggu itu sampai Rp900.000, dan hari-hari biasanya bisa Rp500.000. *"Tetapi itu belum dikeluarkan modal. Sejak di sini pendapatan jauh menurun,"* tukasnya.



Melihat fenomena di atas maka peneliti berasumsi bahwasanya adanya tindakan kolektif dari kelompok kepentingan yaitunya PKL Perempuan Pantai Purus Padang dengan melakukan demonstrasi secara terbuka sebagai bentuk penolakan atas kebijakan relokasi penataan PKL di Pantai Padang khususnya pada permasalahan relokasi PKL ke Pasar Kuliner Pantai Padang. Dimana penolakan tersebut tentu saja mempunyai faktor pendorong pada masing-masing PKL perempuan misalnya dari segi pendapatan, maupun mempergunakan hak suaranya untuk mendapatkan haknya kembali. Maka dari itu agar penelitian ini terarah dan tepat sasaran maka peneliti memfokuskan penelitian ini kedalam sebuah rumusan masalah yang mana merupakan pertanyaan besar untuk penelitian ini yaitu:

**Bagaimana penolakan PKL perempuan terhadap relokasi penataan Pantai Purus Kota Padang Tahun 2023?**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum berdasarkan perumusan masalah diatas, adalah untuk menjelaskan sejarah munculnya penolakan PKL



Pantai Purus, kemudian untuk menjelaskan bentuk penolakan PKL Perempuan Pantai Purus, serta untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi Penolakan PKL Perempuan Pantai Purus Kota Padang tahun 2023.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dengan metode kualitatif dapat dilihat dari sisi teoritis dan sisi praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah, pengembangan pengetahuan, menambah wawasan serta bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti permasalahan penataan PKL di Pantai Purus Padang.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat menjelaskan sejarah munculnya penolakan PKL Pantai Purus, kemudian dapat menjelaskan bentuk penolakan PKL Perempuan Pantai Purus, serta dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi Penolakan PKL Perempuan Pantai Purus Kota Padang tahun 2023.

